



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA BADAN AD HOC DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dengan adanya Surat Tanggapan Masyarakat dari Satria D. Sinaga tanggal 30 Desember 2022 Perihal Sanggahan terhadap hasil seleksi PPK Kecamatan Nainggolan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, KPU Kabupaten Samosir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Badan Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Nomor 07/PP.04.1-BA/1217/4/2023 Tentang Pelaksanaan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tanggal 4 Januari 2023 .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA BADAN AD HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Pembentukan Tim Pemeriksa Badan Ad Hoc Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pemeriksa bertugas untuk meneliti dan mengkaji materi laporan dan/atau pengaduan, dan/atau laporan pengawasan internal terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc di Kabupaten Samosir.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 4 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Josep Hasiholan Sianturi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA BADAN AD  
HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SAMOSIR

TIM PEMERIKSA BADAN AD HOC DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SAMOSIR

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Barita C. Malau	Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Samosir	Ketua Pemeriksa
2.	Monang Sinaga	Divisi Sumber Daya Manusia KPU Samosir	Anggota Pemeriksa
3.	Robinsar J. Barus	Divisi Teknis Penyelenggara KPU Samosir	Anggota Pemeriksa

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 4 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Josep Hasiholan Sianturi